



P U T U S A N

NOMOR: 642/PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD TEDY LUBIS,
Tempat lahir : Kisaran
Umur/tgl.lahir : 21 Tahun/ 30 Juni 1989
Jenis Kelamin : Laki –laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Pattimura Gang Pemilu Kec. Kisaran Barat
Kab. Asahan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan Di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2011 s/d tanggal 25 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2011 s/d tanggal 04 Juli 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2011 s/d tanggal 17 Juli 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negei sejak tanggal 08 Juli 2011 s/d tanggal 06 Agustus 2011 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 07 agustus 2011 s/d tanggal 05 Oktober 2011 ;
6. Perpanjangan Penahanan-I Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Oktober 2011 s/d tanggal 04 Nopember 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d tanggal 11 Nopember 2011 ;

Hal. 1 dari 8 hal.put.No. 642/Pid/2011/PT-Mdn.

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Nopember 2011 s/d 10 Januari 2012;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kisaran NOMOR REGISTER PERAKA : PDM-347/Kisar/Ep.2/06/2011 tanggal 30 Juni 2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU.

Bahwa, ia Terdakwa MUHAMMAD TEDY LUBIS bersama-sama dengan saksi SANGKOT HARAHAH (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011, bertempat di Jalan Pattimura Gang Pemilu Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum dalam bentuk tanaman, yaitu Narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) ampul atau bungkus kecil, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekira pukul 21.00 Terdakwa bertemu dengan saksi SANGKOT HARAHAH (berkas terpisah) di Jalan Pramuka Kisaran, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SANGKOT HARAHAH membeli ganja sebanyak 3(tiga) ampul dengan harga Rp. 5000 dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Jalan Pramuka Kisaran, Kemudian setelah Terdakwa dan saksi SANGKOT HARAHAH memperoleh ganja tersebut, lalu Terdakwa dan saksi SANGKOT HARAHAH menuju ke Jalan Pattimura Gang Pemilu Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan dengan tujuan untuk mengkonsumsi/menghisap ganja tersebut. Kemudian sesampainya di jalan Pattimura tersebut, Terdakwa dan saksi SANGKOT HARAHAH langsung mengambil ganja masing-masing sebanyak 1 (satu) ampul dari dalam saku celana mereka, lalu Terdakwa dan saksi SANGKOT HARAHAH langsung menghisap ganja tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) ampul dengan cara mencampur tembakau rokok Mild. Setelah selesai menghisap ganja tersebut, saksi SANGKOT HARAHAH langsung mengambil sisa ganja yang belum dikonsumsi sebanyak 1 (satu) ampul untuk disimpan ke dalam saku celana belakangnya, lalu

Hal. 2 dari 8 hal.put.No. 642/Pid/2011/PT-Mdn
setelah itu Terdakwa dan saksi SANGKOT HARAHAH duduk-duduk di tempat tersebut, namun sekitar pukul 21.30 wib tiba-tiba datang petugas Kepolisian Resort



Asahan masing-masing saksi MUHAMMAD FAUZI dan saksi SUHARDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SANGKOT HARAHAHAP serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) ampul/bungkus kecil berisi ganja seberat 0,2 gram, 6 (enam) lembar kertas tiktak dan 2 (dua) batang rokok Sampurna Mild. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan untuk proses hukum lebih lanjut karena Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki daun ganja kering tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2202/KNF/V/2010 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Kasmira Ginting, S.Si., Debora M. Hutagaol, S.Si petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas kecil berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,2 gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka an. SANGKOT HARAHAHAP dan MUHAMMAD TEDY LUBIS, adalah benar mengandung **CANNABINOID** (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKP Napsanto, SH Kasat Narkoba selaku Penyidik pada Kepolisian Saerah Sumatera Utara Resort Asahan, barang bukti berupa 1 (satu) ampul atau bungkus kecil dengan berat sekira 0,2 (nol koma dua) gram ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No., 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana ;

K E D U A.

Bahwa, ia Terdakwa MUHAMMAD TEDY LUBIS bersama-sama dengan saksi SANGKOT HARAHAHAP (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011, bertempat di di Jalan Pattimura Gang Pemilu Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal.put.No. 642/Pid/2011/PT-Mdn

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekira pukul 21.00 Tedakwa bertemu dengan saksi SANGKOT HARAHAHAP (berkas terpisah) di Jalan Pramuka Kisaran, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SANGKOT HARAHAHAP membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja sebanyak 3 (tiga) ampul dengan harga Rp. 5000 dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Jalan Pramuka Kisaran, Kemudian setelah Terdakwa dan saksi SANGKOT HARAHAH memperoleh ganja tersebut, lalu Terdakwa dan saksi SANGKOT HARAHAH menuju ke Jalan Pattimura Gang Pemilu Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan dengan tujuan untuk mengkonsumsi/menghisap ganja tersebut. Kemudian sesampainya di jalan Pattimura tersebut, Terdakwa dan saksi SANGKOT HARAHAH langsung mengambil ganja masing-masing sebanyak 1 (satu) ampul dari dalam saku celana mereka, lalu Terdakwa dan saksi SANGKOT HARAHAH langsung menghisap ganja tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) ampul dengan cara mencampur tembakau rokok Mild. Setelah selesai menghisap ganja tersebut, saksi SANGKOT HARAHAH langsung mengambil sisa ganja yang belum dikonsumsi sebanyak 1 (satu) ampul untuk disimpan ke dalam saku celana belakangnya, lalu setelah itu Terdakwa dan saksi SANGKOT HARAHAH duduk-duduk di tempat tersebut, namun sekitar pukul 21.30 wib tiba-tiba datang petugas Kepolisian Resort Asahan masing-masing saksi MUHAMMAD FAUZI dan saksi SUHARDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SANGKOT HARAHAH serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) ampul/bungkus kecil berisi ganja seberat 0,2 gram, 6 (enam) lembar kertas tiktak dan 2 (dua) batang rokok Sampurna Mild. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan untuk proses hukum lebih lanjut karena Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2202/KNF/V/2010 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si., Debora M. Hutagaol, S.Si petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas kecil berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,2 gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka an. SANGKOT HARAHAH dan MUHAMMAD TEDY LUBIS, serta hasil pemeriksaan urine an. MUHAMMAD TEDY LUBIS adalah benar mengandung **CANNABINOID** (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara

Hal. 4 dari 8 Hal.put.No. 642/Pid/2011/PT-Mdn
Penghitungan dan penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKP Napsanto, SH Kasat Narkoba selaku Penyidik pada Kepolisian Saerah Sumatera Utara Resort Asahan, barang bukti berupa 1 (satu) ampul atau bungkus kecil dengan berat sekira 0,2 (nol koma dua) gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No., 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana ;

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran Nomor Register Perkara : PDM-347/Kisar/Ep.2/06/2011 tanggal 26 September 2011 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

-- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TEDY LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** “, sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana ;

-- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD TEDY LUBIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara ;

-- Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) ampul /bungkus kecil berisi ganja seberat 0,2 gram, 6 (enam) lembar kertas tiktak, dan

(dua) batang rokok Sampurna Mild **dirampas untuk dimusnahkan** ;

-- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (se ribu rupiah)

2. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 06 Oktober 2011 No. 632/Pid.B/2011/PN-KIS yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TEDY LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “ **secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I** ” ;

Hal. 5 dari 8 hal.put.No. 642/Pid/2011/PT-Mdn

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) ampul/bungkus kecil berisi ganja seberat 0,2 gram, 6 (enam) lembar kertas tiktak, dan 2 (dua) batang rokok Sampurna Mild dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 013 Oktober 2011, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2011 ;

Menimbang, sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 26 Oktober 2011, dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo, baik Berita Acara Persidangan, Keterangan para saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 06 Oktober 2011 No. 632/Pid.B/2011/PN-Kis, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar didalam memeriksa dan memutus perkara ini sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dari Pengadilan Negeri Kisaran tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri didalam memeriksa dan memutus perkara ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 6 Oktober 2011 No.632/Pid.B/2011/PN-Kis haruslah dikuatkan ;

Hal 6 dari 8 hal.put.No. 642/Pid/2011/PT-Mdn

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan atas nama Terdakwa SANGKOT HARAHAHAP ternyata tidak sesuai dengan putusan yang diucapkan Majelis Hakim tanggal 06 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa mengenai putusan atas nama Terdakwa SANGKOT HARAHAHAP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mengetahui secara resmi apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi putusan atas nama Terdakwa SANGKOT HARAHAH tersebut, dan lagi pula Majelis Hakim Tingkat Banding baru dapat menilai isi sesuatu putusan peradilan tingkat pertama sepanjang diajukan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap perkara tersebut ;

Menimbang bahwa ternyata putusan atas nama Terdakwa SANGKOT HARAHAH tidak diajukan pemeriksaan untuk tingkat banding, maka dengan demikian keberatan dari Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Banding tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka Tergugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan KUHP, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 06 Oktober 2011 No. 632/Pid.B/2011/PN-Kis, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 oleh Kami :**DR.H. MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **DR. H. NARDIMAN, SH. MH** dan . **H. SYAHRIAL SIDIK SH,MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan

Hal. 7 dari 8 hal.put.No. 642/Pid/2011/PT-Mdn putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUSALLIM SIREGAR,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. NARDIMAN, SH.MH .-

DR. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH. M.Hum

ttd

H. SYAHRIAL SIDIK, SH. MH .-

Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.-

Untuk salinan sesuai aslinya
Wakil Panitera,

HAMONANGAN RAMBE, SH. M.Hum.-

NIP. 1961 0901198303 1004.

Hal. 8 dari 8 hal.put. No. 642/Pid/2011/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)